



P U T U S A N

NOMOR : 180 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Ir. JUNAIM NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jalan Jamalayu Gang Hidayah Lingkungan IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal memberi Kuasa kepada:

- IRWANSYAH PUTRA, S.H., MBA;
- ASRI WAHYUNI, S.H., M.H;

Masing-masing berwarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office IRWANSAYAH PUTRA, S.H., & Associates, beralamat kantor di Jalan Darat No. 2-B/4, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



----- L A W A N -----

BUPATI TAPANULI SELATAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Jalan Prof.

Lafran Pane - Sipirok, dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :

1. SYAMSIR ALAM NASUTION, S.H., M.H.,

pekerjaan Advokat;

2. IRSAN HARAHAHAP, S.H., pekerjaan Advokat;

3. MHD REZA PAHLEVI NASUTION, S.H., pekerjaan

Advokat;

4. AHMAD SUAIB HARIANJA, S.Sos, MM., Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdakab

Tapanuli Selatan;

5. ASWIN RANGKUTI, S.H., Jabatan Kepala Bagian

Hukum Setdakab Tapanuli Selatan;

6. SYAMSIR ALAMSAH HARAHAHAP, S.H., Jabatan

Kasubbag Banhum Dan Ham Setdakab Tapanuli

Selatan;

Semuanya adalah Warganegara Indonesia,

memilih alamat pada Kantor Bupati Tapanuli

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

06 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 180/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2019 tentang

Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 180/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 180/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 180/G/PEN.HS/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 180/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 27 Mei 2019 yang didaftar pada tanggal 27 Mei 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Juni 2019;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Mei 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 180/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 19 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 pada tanggal 28 Desember 2018;

II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

2. Bahwa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana objek sengketa aquo diketahui Penggugat pada tanggal 04 Januari 2019 diantar secara langsung oleh pegawai BKD Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 18 Maret 2019 dan diterima oleh Setda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 19 Maret 2019;
3. Bahwa surat keberatan tersebut di atas tidak dibalas oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 15 April 2019 Penggugat mengajukan keberatan/banding administratif ke Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan langsung dari Tergugat dan ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia;
4. Bahwa kemudian Surat Keberatan/banding administratif di atas dibalas oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui surat tertanggal 08 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2019, oleh karena balasan tersebut tidak memuaskan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara") telah ditegaskan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;
6. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;

III. Tentang Kewenangan Mengadili

7. Bahwa kedudukan Tergugat dalam gugatan aquo berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;

a. Bersifat Konkrit

8. Bahwa Keputusan Tergugat aquo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis berupa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 pada tanggal 28 Desember 2018 yang secara konkrit telah memberhentikan Penggugat dalam jabatan Pelaksana pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Bersifat Individual.

9. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo bersifat individual karena pihak yang diberhentikan berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat yang tercantum dalam objek sengketa tersebut;

c. Bersifat Final.

10. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo telah bersifat final karena sudah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat sebagai Pelaksana pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainnya;

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan mempedomani hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nyata dan terang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya.

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

12. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara") telah menegaskan "*seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

13. Bahwa dengan adanya objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 Tanggal 28 Desember 2018 terhitung mulai bulan Januari 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat /Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/C) dengan Jabatan Pelaksana pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

14. Bahwa dengan demikian jelaslah kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan oleh karenanya Penggugat berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan aquo;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

15. Bahwa Penggugat pada mulanya bekerja sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Sumatera Utara di Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 806/IA-9/SK/II/91 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Perindustrian yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1991;

16. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Medan di Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1899/IB-9/SK/II/92 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Perindustrian yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1992;

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan jabatan Kasie-IK di Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2057/IIA-10/SK/II/95 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Perindustrian Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1995;
18. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan jabatan Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 2625/IIA-11/SK/II/1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999;
19. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan PL. Kasubdis Perindustrian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PMD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 823.3/995.A/K/2002 Yang ditetapkan di Padangsidempuan pada tanggal 19 Agustus 2002;
20. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan Pj. Kasubdis Perindustrian di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/3408/2003 Yang ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Desember 2003;
21. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan Pj. Kadis Perindustrian dan Perdagangan dan PMD di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/2175/2007 Yang ditetapkan di Medan pada tanggal 26 Oktober 2007;

22. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01/KPTS/2008 Yang Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 04 Januari 2008;

23. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26/KPTS/2011 Yang Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 02 Februari 2011;

24. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan/Ruang IV/c di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/K Tahun 2012 Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012;

25. Bahwa kemudian Penggugat menerima kenaikan pangkat dengan Jabatan Staf pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 542KPTS/2012 Yang Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 13 Agustus 2012;

26. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dengan jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM mendapat anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari Pusat sebesar Rp. 995.226.108 yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga)

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap selama 6 (enam) bulan dengan harga subsidi Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter, tetapi Dra. M. Elly Silalahi. Msi selaku PPK Kegiatan Penyaluran Subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2008 menetapkan pagu yang diterima oleh Pemkab Tapsel dari jumlah alokasi awal Rp. 995.226.108 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah), menjadi sebesar Rp. 324.265.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) tanpa ada melalui revisi terhadap SK Gubsu Nomor 511/8307 tanggal 14 Agustus 2008;

27. Bahwa berdasarkan audit BPKP Sumut pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi yang penyalurannya dilaksanakan oleh UD. AMAN (sebagai rekanan) telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jumlah besaran yang diterima di dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap I Jumlah masyarakat yang membeli minyak goreng sesuai daftar nama masyarakat yang membeli 243 KK (sebanyak 486 Liter minyak goreng) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lipa Puluh Ribu Rupiah) ;
- b. Tahap II karena daftar nama masyarakat yang membeli tidak ada sehingga untuk penyaluran Tahap II diduga tidak dilaksanakan ;
- c. Tahap III jumlah masyarakat yang membeli minyak goreng sesuai daftar nama masyarakat membeli 13.015 KK (sebanyak 26.030 liter minyak goreng) dengan jumlah subsidi sebesar Rp. 65.075.000,- (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;



Sehingga diduga penyaluran minyak Goreng yang dilaksanakan oleh UD. AMAN (sebagai rekanan) di Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 257.975.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

28. Bahwa atas temuan BPKP tersebut Penggugat sebagai tim Verifikasi pada proses pelaksanaan kegiatan penyaluran minyak goreng tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 21 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Junaim Nasution tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Junaim Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ." ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menyatakan uang yang diserahkan Terdakwa Ir. Junaim Nasution sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti sebahagian adanya kerugian negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara LUKMAN SIREGAR ;
- Menetapkan Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) disita untuk negara ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

29. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yaitu 14 (Empat Belas) hari sejak diputuskan atau terhitung tanggal 05 Mei 2014;

30. Bahwa putusan tersebut telah menjadikan Penggugat sebagai warga binaan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 26 Agustus 2013 dan kemudian menjalani masa tahanan 14 bulan dan setelah menjalani hukuman, Penggugat menjadi warga negara biasa serta bekerja kembali sebagai PNS pada Kantor Bupati Tapanuli Selatan dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada umumnya di Kantor Bupati Tapanuli Selatan;

31. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa binaan Penggugat aktif bekerja kembali sebagai Pelaksana pada Staff Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan sekitar 4 tahun setelah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 21 April 2014 dan

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Mei 2014, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS/ASN terhitung mulai tanggal 30 April 2014 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 melalui Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018;

32. Bahwa sebagai konsideran menimbang huruf c objek sengketa aquo telah salah menafsirkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baik secara sistematis maupun historis, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dikutip :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b). “ *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*” ;

- b. Bahwa selain itu pula berdasarkan pasal 250 huruf b Peraturan

Pemerintah No. 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

b). “ *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*” ;

Halaman 14. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.** Bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tercantum pada BAB XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413-436;
- 34.** Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12;
- 35.** Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 36.** Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan



jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

37. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413-436 KUHP tersebut kemudian diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*" dan penjelasan Pasal 9 huruf a menyatakan "Tindak Pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana " ;

38. Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut selanjutnya diadopsi lagi dalam pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

39. Bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*" adalah tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 5, 6,7,8,9, Pasal 10 huruf a,b, dan c, pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d,e,f,g,h, dan i, serta Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

40. Bahwa Penggugat selaku terpidana didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 21 April 2014;

41. Bahwa pada amar putusan tersebut Penggugat terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

42. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “, maka pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan;

43. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan “...Pidana Tambahan terdiri dari :Pencabutan Hak-Hak Tertentu” Jo. Pasal 36 KUHP menyatakan, “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan terpidana karena jabatannya” Jo. Undang-Undang No.

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 pasal 18 ayat (1) menyatakan : *“Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah.....”* ;

44. Bahwa dengan demikian terhadap tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 21 April 2014, hak jabatan PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Jo.Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan *“karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “* merupakan tindakan inkonsistensi terhadap sistematis dan historisnya dan bertentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

45. Bahwa kembali merujuk pada dasar hukum pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 yang menyatakan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara putusan pengadilan yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sehingga kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidak sesuaian itu maka objek sengketa aquo bertentangan dengan

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

46. Bahwa objek sengketa aquo juga bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 khususnya prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa pasal 88 ayat (1) poin c Undang-Undang No.5 tahun 2014 Jo. Pasal 276 huruf c dan pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip:

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

a. *Dibebaskannya tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh Pejabat yang berwenang; atau*

b. *Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

c. Bahwa pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sebagaimana dikutip:



Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

d. Bahwa pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya dan JF Ahli Utama ; atau*

b. *Kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

(2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3) *Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;*

e. *Bahwa objek sengketa aquo yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang
seyogyanya diawali dengan pemberhentian sementara;*

47. Bahwa objek sengketa aquo juga bertentangan dengan pasal 52 ayat

(1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya “ kesesuaian substansi dengan objek keputusan dan pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sebagaimana dikutip:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

b. Bahwa objek sengketa aquo yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Mei 2014 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan karena asas hukum di negara Republik Indonesia pada umumnya yaitu hukum tidak berlaku surut serta bertentangan dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

48. Bahwa objek sengketa aquo yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek sengketa aquo ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 07 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Mei 2014 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan asas kecermatan;
- b. Bahwa objek sengketa aquo ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Mei 2014 tidak sesuai dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan;
- c. Bahwa objek sengketa aquo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan Keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;
- d. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa menggunakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 dan Peraturan

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana pasal 362 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, dan kepastian hukum;

49. Bahwa oleh karena proses, prosedur dan tata cara penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jabatan Pelaksana pada Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terang dan nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara tegas diatur Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 19611027199103 1002 Tanggal 28 Desember 2018;

50. Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti penerbitan objek sengketa yang memberhentikan Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jabatan Pelaksana pada Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan terang dan nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 Tanggal 28 Desember 2018;

- 51.** Bahwa demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini adalah tepat dan sangat beralasan apabila kemudian Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jabatan Pelaksana pada Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- 52.** Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang sempurna dan meyakinkan tentang objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat melanggar dan bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan segala akibat hukumnya ;
- 53.** Bahwa berhubung gugatan aquo telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan pula jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil posita di atas, objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf (d), pasal 88 ayat (1) poin c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pasal 252, pasal 266, pasal 276 huruf c, pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan gugatan diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 Tanggal 28 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 Tanggal 28 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jabatan Pelaksana pada Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal **26 Juni 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah di tegaskan *"gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau Pejabat tata Usaha Negara;*
2. Bahwa, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek Sengketa dalam perkara aquo yaitu Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor :188.45/610/KPTS/Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 96110271991031002;
3. Bahwa, keputusan objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2019, sebagaimana tanda terima Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, yang di serahkan langsung oleh AHMAD SUAIB HARIANJA, S .SOS, MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat itu;

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



4. Bahwa, pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, diajukan pada tanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 180/2019/PTUN-MDN, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melewati waktu sembilan puluh (90) hari; Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2019 dengan perbaikan tanggal 19 Juni 2019, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Bupati menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupatendstnya di lingkungannya;
 2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
- Pasal 252 : Pemberhentian sebagai dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Pasal 266 ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madhya, dan Jabatan Fungsional (JF) selain JF Ahli Madya;
 - b. Pejabat Yang Berwenang(PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JFT Pratama,JF Pratama,JA selain JF Ahli Utama;

3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat, bahwa Penggugat adalah PNS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan selaku staf pada Staf ahli Bidang

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan demikian Pemberhentian
Penggugat menjadi wewenang Tergugat, sehingga Tergugat mempunyai
wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek
sengketa;

b. Substansi atau isi Keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara
lain :

a. Bahwa, dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek
sengketa Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-
undangan khususnya dibidang kepegawaian. Perlu kiranya
Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya
objek sengketa, yaitu antara lain:

- Tergugat telah menerima Surat Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional VI Nomor : 247.25/KR.VI/BKN/IX/2018,
tertanggal Medan 20 September 2018 perihal : PNS yang
dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....dst,
pada point 5 disebutkan : Apabila terdapat PNS yang di
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan (korupsi), tetapi tidak
tercantum dalam daftar lampiran surat ini, supaya di
berhentikan tidak dengan hormat sesuai peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya dalam point 6 ditegaskan sebagai dasar untuk
menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri yang mengadili untuk memperoleh salinan/petikan putusan pengadilan atas perkara dimaksud;

- Tergugat, juga telah menerima Surat dari Pengadilan Negeri Medan Kelas- I A Khusus, tanggal 22 November 2018 Nomor : W.2-U1/25. 423/HK.07. Sus-TPK/XI/2018, tentang penyampaian data PNS yang terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Penggugat termasuk dalam data tersebut, pada Nomor : 27 atas Perkara Nomor : 120/PID. SUS/K/2013/PN.MDN, tanggal Putusan 22 April 2014;
- Adapun isi putusan perkara atas nama Penggugat tersebut yaitu Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- b.** Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 telah menerima pula Salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2014, Nomor perkara 120/Pid.Sus K/2013/PN.Mdn, Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tidak ada Mengajukan Upaya Hukum sampai dengan tenggang waktu

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Sehingga Putusan Tersebut telah mempunyai Hukum Tetap;

- c.** Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya telah menyampaikan draf Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tentang Pemberhentian atas nama Penggugat, kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diperiksa dan diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d.** Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Bupati Tapanuli Selatan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Ir.Junaim Nasution yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 96110271991031002;
- e.** Bahwa adapun pertimbangan penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut, sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 120/PID.SUS-K/2013/PN MDN, tanggal 22 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4)

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: "PNS diberhentikan tidak dengan horma karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Maupun ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang meyakini: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:- Melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau;- Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 KUH pidana';
- Adapun Penjelasan Resmi, ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:- " PNS yang di jatuhkan pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai PNS. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan”;

” Huruf a. Pada dasarnya jabatan yang di berikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus di berhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang telah di berikan kepadanya....dstnta”;

2. Dengan demikian jelas, bahwa substansi atau isi keputusan tindakan Tergugat memberhentikan tidak dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan Perataran Perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain :

- a. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2014, Nomor perkara 120/Pid.Sus..k/2013/PN.Mdn, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetatp

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1079 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Yang berbunyi PNS di berhentikan tidak dengan hormat karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukuman tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum;
- e. Sesuai Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b yang berbunyi PNS di berhentikan tidak dengan hormat apabila di pidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum dan Pasal

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252 huruf b dan huruf d Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- f. Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Peberuari 2018 perihal petunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah di jatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat juga telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

1. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi:
 - a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
 - b. Asas tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan ke seimbangan dalam pengadilan penyelenggara negara;

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya.

1. Setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan disampaikan Tergugat, maka Tergugat akan menyampaikan tanggapan tetapi tidak posita perposita,

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu :

- a. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada posita angka Nomor 31 s/d 44 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Tergugat atas dasar alasan "karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan" merupakan tindakan inkonsistensi terhadap sistematis dan historisnya dan bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, adalah dalil yang keliru, dengan dalil bantahan sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam uraian tersebut diatas, khususnya dalam uraian tentang substansi atau isi keputusan Tergugat;
- b. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada posita angka Nomor 46 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Prosedur Pembuatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang seyogyanya diawali dengan pemberhentian sementara adalah tidak beralasan, karena regulasi dimaksud belum terbit pada saat dilakukan penyidikan oleh yang berwenang;



- c. Demikian juga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada posita angka Nomor 47 yang pada pokoknya mendalikan bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan TUN substansinya tidak sesuai dengan peraturan perundangan tidak beralasan secara hukum sebagaimana uraian dalil bantahan terdahulu;

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tanggal **26 Juni 2019**, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **3 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tanggal **3 Juli 2019**, Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan tanggal **10 Juli 2019**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 23**, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. Junaim Nasution, NIP 196110271991031002 pada tanggal 28 Desember 2018, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Administratif atas SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ke Bupati Tapanuli Selatan tertanggal 18 Maret 2019, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan/Banding Administratif atas SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ke Gubernur Sumatera Utara tertanggal 15 April 2019, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pengiriman Via Pos Indonesia No. 011876942 Surat Permohonan Keberatan/Banding Administratif atas SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPEK) Republik Indonesia tertanggal 15 April 2019, (Bukti P-4);

5. Fotokopi Surat balasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Perihal Penjelasan tentang Keberatan dan Banding atas SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Ir.JUNAIM NASUTION (Penggugat) tanggal 08 Mei 2019, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 806/IA-9/SK/II/91 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1991, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1899/IB-9/SK/II/92 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1992, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2057/IIA-10/SK/II/95 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan jabatan Kasie-IK di Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten Tapanuli Selatan Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1995 dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 2625/IIA-11/SK/II/1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan jabatan Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999, (Bukti P-9);

10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 823.3/995.A/K/2002 tentang kenaikan pangkat kepada Penggugat dengan jabatan PL. Kasubdis Perindustrian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PMD Kabupaten Tapanuli Selatan Yang ditetapkan di Padangsidempuan pada tanggal 19 Agustus 2002, (Bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/3408/2003 tentang kenaikan Pangkat kepada Penggugat dengan jabatan Pj. Kasubdis Perindustrian di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Desember 2003, (Bukti P-11);

12. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01/KPTS/2008 tentang kenaikan pangkat kepada Penggugat dengan jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi/UKM di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Ditetapkan di Padangsidempuan pada tanggal 04 Januari 2008, (Bukti P-12);

13. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26/KPTS/2011 tentang kenaikan pangkat kepada Penggugat dengan Jabatan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang Ditetapkan di Padangsidempuan pada tanggal 02 Februari 2011, (Bukti P-13);

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/K Tahun 2012 tentang kenaikan pangkat Penggugat sebagai Pembina Utama Muda Golongan/Ruang IV/c di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tapanuli Selatan Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012, (Bukti P-14);
15. Foto kopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 542KPTS/2012 dengan jabatan Penggugat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Tapanuli Selatan Yang Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 13 Agustus 2012, (Bukti P-15);
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pid. Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 22 April 2014 mengenai Vonis Terdakwa atas nama Ir. JUNAIM NASUTION (Penggugat), (Bukti P-16);
17. Fotokopi Hasil Print Out pasal 247 sampai pasal 251 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bukti P-17);
18. Fotokopi Hasil Print Out pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Bukti P-18);
19. Fotokopi Hasil Print Out pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Bukti P-19);
20. Fotokopi Hasil Print Out Putusan No. 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018, (Bukti P-20);
21. Fotokopi Print Out Putusan No. 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 tentang gugatan Drs. M. Hanafiah AK, SH., yang

Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikabulkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, (Bukti P-21);

22. Fotokopi Print Out Putusan No. 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 07 Februari 2019 tentang gugatan Drh. Bahrawati yang seluruhnya dikabulkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, (Bukti P-22);

23. Fotokopi Print Out Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 10**, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir.JUNAIM NASUTION, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Nomor 188.45/610/KPTS/Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2019 yang menyerahkan Ahmad Suaib Harianja, S.Sos, MM, yang diterima oleh Ir. Junaim Nasution, (Bukti T-2);

Halaman 43. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :
247.25/KR.VI/BKN/IX/2018, tertanggal Medan 20 September
2018 perihal : PNS yang dipenjarakan Karena Melakukan Tindak
Pidana Korupsi ... dst, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas- I A Khusus, tanggal 22
November 2018 Nomor : W.2-U1/25. 423/HK.07. SusTPK/XI/
2018, tentang penyampaian data PNS yang terkait dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan, yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara
tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (inkracht van
gewijsde), (Bukti T-4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2014, Nomor perkara
120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor
15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan
Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 44. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, (Bukti T-7);

8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara No.K.26-30V.139-8/99
Jakarta 02 Oktober 2018, tentang Surat Penyampaian Data PNS
yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah
menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal **14 Agustus 2019**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45 / 610 / KPTS / Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Junaim Nasution NIP. 19611027 199103 1 002 Tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha negara yang mengatur;

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 5 Januari 2019 (vide bukti T-2) dan kemudian mendaftarkan gugatan pada tanggal pada tanggal 27 Mei 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ada pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (5), sehingga aturan tersebut belum dapat diterapkan / belum efektif berlaku, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti surat tentang upaya keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat tertanggal 15 April 2019 (*vide* bukti: P-2), dan Kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 15 April 2019 (*vide* bukti: P-3) yang kemudian dijawab melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Mei 2019 (*vide* bukti: P-5), serta upaya keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dikirimkan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 15 April 2019 (*vide* bukti: P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Maka menurut Pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban upaya keberatan, yang apabila dihitung jatuh pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya keberatan terakhir tanggal 8 Mei 2019 sedangkan Gugatan didaftarkan pada tanggal 24 April 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Tapanuli Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan

Halaman 50. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, dengan Jabatan Pelaksana pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (*vide* bukti : P-15), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam sengketa ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 806/IA-9/SK/II/91 Tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1991 (*Vide* Bukti P-6);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 1899/IB-9/SK/II/92 yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 1992 (*Vide* Bukti P-7);
3. Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 22 April 2014 (*Vide* Bukti P-16 = Bukti T-4 dan T-5);
4. Bahwa Penggugat terakhir aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 542KPTS/2012 dengan jabatan Penggugat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Tapanuli Selatan pada tanggal 13 Agustus 2012 (*Vide* Bukti P-15);
5. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Objek Sengketa *a quo* tanggal 28 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-1=T-1);

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan mengenai pemberhentian sementara yang harus dilakukan Tergugat dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 dan Pasal 282 mengatur tentang pemberhentian sementara yang menyatakan:

Pasal 276

"PNS diberhentikan sementara, apabila : (huruf) c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana"

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: (huruf) a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau (huruf) b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan tidak terdapat keputusan dari Tergugat yang menetapkan Pemberhentian Sementara Penggugat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 huruf c, tentunya saat Penggugat ditahan dalam pemeriksaan di persidangan tergugat harus memberikan sanksi pemberhentian sementara saat diketahui bahwa Penggugat telah ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pemberian sanksi pemberhentian sementara berakhir sampai dengan dibebaskannya tersangka atau ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berakhirnya pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima sanksi dapat diaktifkan kembali menjadi PNS, sedangkan apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum dapat aktif kembali atau dikenakan sanksi pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 252 *jo* Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 seorang PNS dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara bukanlah suatu rangkaian prosedur untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang tidak sama dan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat tidak mensyaratkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Halaman 54. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 22 April 2014 (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-5) dan tidak mengajukan upaya hukum banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat secara substanti objek sengketa telah sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4)

Halaman 55. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30 April 2014 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa *a quo*, justru dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* akan menimbulkan permasalahan baru karena segala tindakan Penggugat

Halaman 56. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dianggap tidak pernah ada sejak 30 April 2014 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu 28 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak – hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka

Halaman 57. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa asas *dominus litis* yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjesan umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, akan tetapi mengenai petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim berpendapat dalam rangka untuk mencapai kebenaran materiil dalam sengketa *a quo*, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak

Halaman 58. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan *landmark decision* putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak masyarakat dalam sengketa *a quo* sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas *veroeeden van rechtmatigheid* = *praesumptio iustae causa* yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 28 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa juga oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk direhabilitasi dan memulihkan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum untuk ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 60. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45 / 610 / KPTS / Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Junaim Nasution NIP. 19611027 199103 1 002 Tanggal 28 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45 / 610 / KPTS / Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Junaim Nasution NIP. 19611027 199103 1 002 Tanggal 28 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 61. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 260.400,- (*dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis

PENGKI NURPANJI, S.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Halaman 62. Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDN



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 44.400,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
J u m l a h.....	Rp 260.400,-

(dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);